BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 347 /D-04/IX /TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 191/VIII/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 191/VIII/Tahun 2016 tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Penyelenggaraan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 309/XI/Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 191/VIII/Tahun 2016 tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Penyelenggaraan, perlu disesuaikan dengan keadaan saat ini dimana telah ditetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat baru dan peningkatan fungsi pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dari rawat jalan menjadi rawat inap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 191/VIII/Tahun 2016 tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Penyelenggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Luwu timur Tahun 2020 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 191/VIII/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN.

Diktum I

Ketentuan Lampiran I angka 3, angka 16, dan Lampiran II angka 1 diubah, serta Lampiran I ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 191/VIII/Tahun 2016 tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Penyelenggaraan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 309/XI/Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 191/VIII/Tahun 2016 tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Penyelenggaraan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

Diktum II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 17 September 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 347 /D-04/ IX/TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 191/VIII/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN.

KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN

NO	NAMA PUSKESMAS	KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA			KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN	
		PERKOTAAN	PEDESAAN	TERPENCIL	RAWAT JALAN	RAWAT INAP
1.	Burau	-	√	-	-	√
2.	Wotu	√	-	-	-	√
3.	Tomoni	√	-	-	-	√
4.	Tomoni Timur	-	√	-	-	√
5.	Mangkutana	-	√	-	-	√
6.	Kalaena	-	√	-	-	√
7.	Angkona	-	√	-	-	√
8.	Malili	√	-	-	-	√
9.	Lampia	-	√	-	-	√
10.	Wasuponda	-	√	-	-	√
11.	Nuha	√	-	-	-	√
12.	Wawondula	-	√	-	-	√
13.	Timampu	-	√	-	-	√
14.	Mahalona	-	-	√	-	√
15.	Bantilang	-	-	√	-	√
16.	Lakawali	-	√	-	-	√
17.	Parumpanai	-	-	√	√	-
18.	Bone Pute	-	√	-	√	-

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 347 /D-04/ IX/TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 191/VIII/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN.

KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN

NO	NAMA PUSKESMAS	KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA			KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN	
		PERKOTAAN	PEDESAAN	TERPENCIL	RAWAT JALAN	RAWAT INAP
1.	Burau	-	√	-	-	√
2.	Wotu	√	-	-	-	√
3.	Tomoni	√	-	-	-	√
4.	Tomoni Timur	-	√	-	-	√
5.	Mangkutana	-	√	-	-	√
6.	Kalaena Kiri	-	√	-	-	√
7.	Angkona	-	√	-	-	√
8.	Malili	√	-	-	-	√
9.	Lampia	-	√	-	-	√
10.	Wasuponda	-	√	-	-	√
11.	Nuha	√	-	-	-	√
12.	Wawondula	-	√	-	-	√
13.	Timampu	-	√	-	-	√
14.	Mahalona	-	-	√	-	√
15.	Bantilang	-	-	√	-	√
16.	Lakawali	-	√	-	-	√
17.	Parumpanai	-	-	√	√	-
18.	Bone Pute	-	√	-	√	-

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 347 /D-04/ IX /TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 191/VIII/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN.

WILAYAH KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	WILAYAH KERJA (DESA)
1	Burau	Burau	Lauwo
			Lagego
			Burau
			Lumbewe
			Jalajja
			Cendana
			Batu Putih
			Burau Pantai
			Kalatiri
		Bone Pute	Mabonta
			Laro
			Lewonu
			Lanosi
			Bonepute
			Benteng
			Lambaresa
			Lambara Harapan
			Asana
2	Wotu	Wotu	Lera
			Bawalipu
			Lampenai
			Bahari
			kalaena
			Karambua
			Kanawatu
			Maramba
			Tarengge
			Cendana Hijau
			Balo-Balo
			Pepuro Barat
			Rinjani
			Madani
			Tarengge Timur
			Tabaroge

Dipindai dengan CamScanner

3	Tomoni	Tomoni	Tadulako
			Bangunkarya
			Lestari
			Bayondo
			Beringin Jaya
			Mandiri
			Sumber Alam
			Ujung Baru
			Kalpataru
			Tomoni
			Bangunjaya
			Mulyasri
			Rante Mario
4	Tomoni Timur	Tomoni Timur	Manunggal
			Alam Buana
			Cendana Hijau
			Kertoraharjo
			Margomulyo
			Purwosari
			Patengko
			Cendana Hitam Timur
5	Mangkutana	Mangkutana	Balai Kembang
			Manggala
			Wonorejo
			Maleku
			Panca Karsa
			Margolembo
			Kasintuwu
			Teromu
			Wonorejo Timur
			Sindu Agung
			Koroncia
6	Kalaena	Kalaena	Pertasi Kencana
			Kalaena Kiri
			Non Blok
			Sumber Agung
			Sumber Makmur
			Argomulyo
			Mekar sari
7	Angkona	Angkona	Maliwowo
			Tampinna
			Lamaeto
			Solo
			Tawakua
			Balirejo
			Mantadulu
			Taripa
			Watangpanua
			Wanasari

Dipindai dengan CamScanner

3	Tomoni	Tomoni	Tadulako
			Bangunkarya
			Lestari
			Bayondo
			Beringin Jaya
			Mandiri
			Sumber Alam
			Ujung Baru
			Kalpataru
			Tomoni
			Bangunjaya
			Mulyasri
			Rante Mario
4	Tomoni Timur	Tomoni Timur	Manunggal
			Alam Buana
			Cendana Hijau
			Kertoraharjo
			Margomulyo
			Purwosari
			Patengko
			Cendana Hitam Timur
5	Mangkutana	Mangkutana	Balai Kembang
			Manggala
			Wonorejo
			Maleku
			Panca Karsa
			Margolembo
			Kasintuwu
			Teromu
			Wonorejo Timur
			Sindu Agung
			Koroncia
6	Kalaena	Kalaena Kiri	Pertasi Kencana
			Kalaena Kiri
			Non Blok
			Sumber Agung
			Sumber Makmur
			Argomulyo
			Mekar sari
7	Angkona	Angkona	Maliwowo
			Tampinna
			Lamaeto
			Solo
			Tawakua
			Balirejo
			Mantadulu
			Taripa
			Watangpanua
			Wanasari

Dipindai dengan CamScanner

8	Malili	Malili	Malili
			Balantang
			Baruga
			Wewangriu
			Puncak Indah
			Atue
			Pasi-Pasi
			Ussu
		Lampia	Laskap
			Harapan
			Pongkeru
		Lakawali	Manurung
			Lakawali
			LakawaliPantai
			Tarabbi
9	Wasuponda	Wasuponda	Wasuponda
			Balambano
			Tabarano
			Ledu-Ledu
		Parumpanai	Parumpanai
			Kawata
10	Nuha	Nuha	Soroako
			Nikkel
			Magani
			Matano
			Nuha
11	Towuti	Wawondula	Langkea Raya
			Baruga
			Lioka
			Wawondula
			Asuli
		Timampu	Timampu
			Pekaloa
			Matompi
		Mahalona	Tole
			Mahalona
			Buangin
			LibukangMandiri
			Kalosi
			UPT Mahalona SP IV
		Bantilang	Tokalimbu
			Bantilang
			Loeha
			Masiku
			RanteAnging

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. DINAS	
SEKRETARIS	
KA. SEKSI	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

Dipindai dengan CamScanner